NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

SMAS ISLAM BANYUGLUGUR

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

TENTANG

PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK, PEMAHAMAN SISTEM DEMOKRASI, DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN SERTA PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS (PEMILOS) DI SMAS ISLAM BANYUGLUGUR

Nomor : 422.3 /423/212.7.63/2026

Nomor : 5/HK.02/K.JI-25/10/2026

Pada hari Jum'at tanggal Tiga Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di SMAS Islam Banyuglugur. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SITI RISQIYAH, S.Pd.**
   Jabatan : Kepala SMAS Islam Banyuglugur

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAS Islam Banyuglugur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag.**
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa satuan pendidikan merupakan lingkungan strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab warga negara, serta pemahaman kepemiluan kepada peserta didik, khususnya pemilih pemula;

2. Bahwa pendidikan politik yang benar, netral, dan berintegritas diperlukan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang demokrasi, tahapan Pemilu/Pemilihan, pencegahan politik uang, serta pengawasan partisipatif;
3. Bahwa pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan praktik pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah yang dapat menjadi sarana pembelajaran tentang pemilihan yang jujur, adil, tertib, dan bertanggung jawab;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerja sama sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pemilu/Pemilihan, pengawasan Pemilu, dan pengelolaan pendidikan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota lembaga perwakilan serta Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemilihan kepala daerah selanjutnya disebut Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi warga sekolah dalam kehidupan demokrasi dan kepemiluan.
4. Pengawasan partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pemilos adalah proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS sebagai praktik pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjadi landasan kerja sama **PARA PIHAK** dalam peningkatan pendidikan politik dan pemahaman demokrasi bagi warga SMAS Islam Banyuglugur.
2. Meningkatkan pengetahuan peserta didik, terutama pemilih pemula, mengenai Pemilu/Pemilihan yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sesuai ketentuan yang berlaku.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo

3. Menumbuhkan kesadaran untuk menolak politik uang, berita bohong, ujaran kebencian, serta praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan.
4. Mendukung pelaksanaan Pemilos sebagai sarana pembelajaran demokrasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan dan sosialisasi politik, demokrasi, serta kepemiluan;
2. Pengenalan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu serta pengawasan partisipatif;
3. Pencegahan politik uang dan bentuk pelanggaran Pemilu/Pemilihan lainnya melalui edukasi;
4. Pendampingan atau pemberian materi terkait penyelenggaraan Pemilos di SMAS Islam Banyuglugur;
5. Pertukaran informasi, narasumber, dan bahan edukasi yang relevan sesuai kewenangan masing-masing;
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. Menyediakan kesempatan dan memfasilitasi peserta didik, guru, serta warga sekolah yang relevan untuk mengikuti kegiatan pendidikan politik dan demokrasi;
   b. Menyediakan tempat dan fasilitas kegiatan di sekolah sesuai ketersediaan dan ketentuan yang berlaku;
   c. Menunjuk koordinator atau tim pelaksana dari pihak sekolah untuk berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
   d. Mendukung pelaksanaan Pemilos yang tertib, transparan, jujur, adil, dan edukatif;
   e. Menyampaikan informasi dan melakukan koordinasi yang diperlukan dengan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. Menyediakan narasumber, materi, atau fasilitasi pendidikan politik, demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif sesuai tugas dan kewenangannya;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo

b. Memberikan sosialisasi mengenai pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, termasuk politik uang, serta pentingnya partisipasi masyarakat;
c. Memberikan pendampingan atau masukan edukatif terhadap pelaksanaan Pemilos sesuai kapasitas dan ketersediaan sumber daya;
d. Berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan;
e. Menyediakan bahan edukasi kepemiluan yang sesuai untuk peserta didik, sepanjang tersedia.

3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis **PARA PIHAK** dan tidak mengurangi independensi, netralitas, serta kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 5

SOSIALISASI

Nota Kesepahaman ini dapat disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada warga sekolah dan pihak terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan masing-masing pihak.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun pelajaran atau sesuai kebutuhan yang disepakati.
2. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan bersama-sama atau secara terpisah, dan hasilnya digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawabnya, ketersediaan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan anggaran bersama, apabila ada, akan disepakati secara tertulis terlebih dahulu.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo

Pasal 8

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani, kecuali diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Pihak yang bermaksud mengakhiri kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menghapus kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

1. Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat/koordinator penghubung sebagai berikut:
   a. **PIHAK KESATU** — SMAS ISLAM BANYUGLUGUR
      i. Nama : SITI RISQIYAH, S.Pd.
      ii. Jabatan : Kepala SMAS Islam Banyuglugur
      iii. Alamat : Jl.Raya Kalianget KM 153 Banyuglugur - Situbondo
   b. **PIHAK KEDUA** — BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO
      i. Nama : AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag.
      ii. Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo

iii. Alamat : Jl. PB. Sudirman, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

2. Apabila terdapat pergantian pejabat/koordinator penghubung, pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan iktikad baik dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo, 30 Oktober 2026

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Kepala SMAS Islam Banyuglugur	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo
SITI RISQIYAH, S.Pd.	**AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo